




PUTUSAN
Nomor 583/Pdt.G/2023/PA.JP



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

XXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir **XXXXXXXXXX**, umur X tahun, NIK **XXXXXXXXXX**, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di **XXXXXXXXXX**., selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

XXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir **XXXXXXXXXX**, umur 48 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di dahulu di **XXXXXXXXXX**. Sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (GHOIB), selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut di atas:

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah meneliti bukti tertulis dan mendengar keterangan saksi-saksi:

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 27 April 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat register Nomor 583/Pdt.G/2023/PA.JP, tanggal 27 April 2023, telah mengajukan gugatan cerai yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal **XXXXXXXXXX** yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama **XXXXXXXXXX** sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: **XXXXXXXXXX** tertanggal **XXXXXXXXXX**;



2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di XXXXXXXXXX;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai XXXXXXXXXX orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. XXXXXXXXXX;
 - b. XXXXXXXXXX;
 - c. XXXXXXXXXX;
4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari tahun 2010 pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang disebabkan :
 - a. Termohon sering berkata kasar yang menyakitkan hati Pemohon;
 - b. Termohon bersikap acuh dan kurang memperhatikan Pemohon dan anak-anak;
 - c. Termohon bersikap keras kepala dan tidak pernah mendengar nasihat Pemohon;
5. Bahwa, Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut melalui jalan musyawarah namun tidak berhasil;
6. Bahwa, selanjutnya pada bulan Desember tahun 2010 Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang tanpa alasan yang jelas dan sah dan selama itu Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (GHOIB) sesuai dengan Surat Pernyataan Ghoib yang ditandatangani oleh XXXXXXXXXX;
7. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut di atas, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat untuk dirukunkan kembali;
8. Bahwa Pemohon telah berusaha keras mencari Termohon, kemudian Pemohon mencari keberadaan Termohon namun Pemohon tetap tidak mengetahui keberadaan Termohon sampai sekarang;



9. Bahwa, akibat tindakan tersebut di atas Pemohon telah menderita lahir bathin dan Pemohon tidak ridho atas perlakuan Termohon terhadap Pemohon serta Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon oleh karenanya Pemohon berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon adalah bercerai dengan Termohon;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
1. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Pusat;
2. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon berdasarkan Surat Pernyataan Ghoib yang ditanda tangani oleh ketua XXXXXXXXXXXX, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Termohon tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah gugatan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;



Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah bermaterai cukup, yaitu berupa

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Provinsi XXXXXXXXXX, telah di nazegelele dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.1;
2. Fotokopi dari Duplikat buku Nikah Nomor XXXXXXXXXX tanggal XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh XXXXXXXXXX, telah di nazegelele dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.2;

Bahwa, Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut, yaitu:

1. XXXXXXXXXX, umur X tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXX;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon, sedangkan Termohon adalah istri Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal terakhir kalinya di rumah orangtua Pemohon di XXXXXXXXXX;
 - Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai X orang anak, masing-masing bernama :
 - a. XXXXXXXXXX;
 - b. XXXXXXXXXX;
 - c. XXXXXXXXXX ;
 - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun sejak bulan Februari tahun 2010 rumah tangga Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon sering berkata kasar yang menyakitkan hati Pemohon, Termohon bersikap acuh dan kurang memperhatikan Pemohon dan anak-anak dan Termohon bersikap keras kepala dan tidak pernah mendengar nasihat Pemohon;



- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat dan mendengar sendiri tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa tidak, pada Desember tahun 2010 terjadi puncak perselisihan yang mengakibatkan Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama, Termohon pernah datang pada tahun 2018, akan tetapi Termohon kembali pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang dan sekarang Termohon tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (GHOIB) dan tidak pernah kembali lagi bersama Pemohon dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah ada hubungan baik lagi;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon pernah dilakukan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa tidak, saksi tidak sanggup lagi;

2. XXXXXXXXXXXX, umur X tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di **XXXXXXXXXX**:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak ipar Pemohon, sedangkan Termohon adalah istri Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal terakhir kalinya di rumah orangtua Pemohon di **XXXXXXXXXX**;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai X orang anak, masing-masing bernama :
 - a. **XXXXXXXXXX**;
 - b. **XXXXXXXXXX**;
 - c. **XXXXXXXXXX** ;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun sejak bulan Februari tahun 2010 rumah tangga Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon sering berkata-kata kasar



kepada Pemohon, Termohon bersikap acuh dan kurang memperhatikan Pemohon dan anak-anak dan Termohon bersikap keras kepala dan tidak pernah mendengar nasihat Pemohon; ;

- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat dan mendengar sendiri tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa tidak, pada Desember tahun 2010 terjadi puncak perselisihan yang mengakibatkan Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (GHOIB) dan tidak pernah kembali lagi bersama Pemohon dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan baik lagi;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon pernah dilakukan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa tidak, saksi tidak sanggup lagi;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercatat dalam berita acara perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang diteguhkan dengan bukti bertanda **P.1** terbukti, bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Pusat, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 jo. Undang-undang No. 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan menyelesaikan gugatan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang diteguhkan dengan bukti bertanda **P.2** terbukti, bahwa Pemohon dan Termohon adalah



suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, maka dengan mendasarkan kepada Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 jo. Undang-undang No. 50 Tahun 2009 Pemohon dan Termohon mempunyai kualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 jo. Undang-undang No. 50 Tahun 2009 serta Pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar rukun dan kembali membina rumah tangganya dengan Termohon, tetapi tidak berhasil Pemohon kukuh dengan keinginannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon pada petitum gugatannya angka 2 telah mohon agar menjatuhkan thalak satu Termohon terhadap Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk maksud gugatannya Pemohon telah mengajukan dalil-dalil sebagaimana dalam posita gugatannya angka **1 s/d. 4, 5, 6, 7, 8, dan 9;**

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Pemohon, Termohon tidak memberikan jawaban karena Termohon berasarkan Surat Pernyataan Ghoib yang dibuat oleh Termohon dan diketahui oleh Ketua RT 010/05; Meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Termohon tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya, maka patut diduga Termohon telah tidak mengindahkan panggilan tersebut dan/atau telah tidak membantah dalil gugatan Pemohon dan gugatan Pemohon tidak melawan hukum, maka Majelis Hakim berketetapan untuk memeriksa dan memutus perkara a quo tanpa hadirnya Termohon dengan menjatuhkan putusan verstek sesuai ketentuan pasal 125-126 HIR, sebagaimana pula pendapat ahli fiqih dalam Kitab Al Anwar Juz II hal 149 yang akan dijadikan sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:



وإن تعذر احضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى
والبينة والحكم عليه

Artinya “Apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan maka hakim boleh menerima gugatan”;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk meneguhkan gugatannya telah mengajukan bukti bertanda **P.1, P.2** dan dua orang saksi, yaitu **XXXXXXXXXX** dan **XXXXXXXXXX**;

Menimbang, bahwa bukti bertanda **P.1, dan P.2** berupa fotokopy Kartu Tanda Penduduk a/n. Pemohon, dan fotokopy Duplikat Kutipan Akta Nikah a/n. **XXXXXXXXXX** (Termohon) dengan **XXXXXXXXXX** (Pemohon), telah memenuhi bea materai dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dari bukti tersebut ditemukan fakta bahwa Pemohon berdomisili di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Jakarta Pusat, dan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, menikah pada hari **XXXXXXXXXX**, tanggal **XXXXXXXXXX**;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon (**XXXXXXXXXX** dan **XXXXXXXXXX**) telah memberikan keterangan dibawah sumpah berdasarkan pengetahuannya. Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Majelis Hakim menilai yang pada pokoknya, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut saling berkaitan dan bersesuaian satu sama lain meneguhkan terhadap dalil gugatan Pemohon, sehingga karenanya dalil gugatan Pemohon harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan bukti-bukti baik surat maupun saksi-saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, menikah pada **XXXXXXXXXX**;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai telah dikaruniai X orang anak, masing-masing bernama :
 - a. **XXXXXXXXXX**;
 - b. **XXXXXXXXXX**;
 - c. **XXXXXXXXXX**;



- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun, akan tetapi sejak bulan Februari 2010 yang lalu sudah tidak rukun lagi, Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan Pemohon dengan Termohon adalah karena Tergugat sering berkata kasar, bersikap acuh dan kurang memperhatikan pemohon dan anak-anak serta termohon bersikap keras kepala dan tidak pernah mendengar nasihat pemohon.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Desember tahun 2010 sampai sekarang karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa diketahui dimana perginya.
- Bahwa Keluarga besar Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa usaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon telah dilakukan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah yang sulit dirukunkan, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun dan kembali membina rumah tangganya dengan Termohon tetapi tidak berhasil, Pemohon kukuh dengan keinginannya untuk bercerai dengan Termohon, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk “*..membentuk keluarga yang bahagia dan kekal atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*” sulit diwujudkan lagi, maka mempertahankan ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon hanya akan memperpanjang penderitaan bagi keduanya, oleh karena itu memutuskan tali perkawinan Pemohon dengan Termohon merupakan alternatif terbaik bagi keduanya, sebab antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin untuk disatukan lagi dalam rumah tangganya, dan madlaratnya akan lebih besar apabila Majelis Hakim memaksakan keduanya atau salah satunya untuk mempertahankan rumah tangganya, sementara mencegah kemadharatan harus didahulukan dari pada mendatangkan kemaslatahan, sebagaimana kaidah fiqh menyebutkan:



د رَأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menghindari mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari pada mencari kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dengan mendasarkan kepada Pasal 70 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka petitum angka 1 dan 2 gugatan Pemohon patut untuk dikabulkan, sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum gugatannya angka 3 telah mohon agar membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasar Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 jo. Undang-undang No. 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon. Oleh karena dengan mendasarkan kepada Pasal 89 ayat (1) tersebut mengabulkan petitum angka 3 gugatan Pemohon dengan membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar seperti tersebut dalam diktum putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Pusat;



4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 845.000,00 (delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 M./21 Safar 1445 H. oleh kami, **Dra. Hj. Eni Zulaini** sebagai Ketua Majelis, **Dr. Hj. Musidah, M.HI** dan **Drs. Jajat Sudrajat, S.H., M.H.** sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut juga, **Nurwilis, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Eni Zulaini

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dr. Hj. Musidah, M.HI

Drs. Jajat Sudrajat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nurwilis, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara

| | | | | |
|---|-------------------|---|-----|---------|
| 1 | Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000 |
| 2 | Biaya Proses/A TK | : | Rp. | 75.000 |
| 3 | Biaya Panggila | : | Rp. | 700.000 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|--|--|---|-----|---------|
| 4 | n Biaya PNBP Penyera han Panggila n Pertama | : | Rp. | 20.000 |
| 5 | Biaya Redaksi | : | Rp. | 10.000 |
| 6 | Biaya Meterai | : | Rp. | 10.000 |
| Jumlah | | | Rp. | 845.000 |
| (delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah) | | | | |